



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan atas nama :

NURYANTI NIK 3213075110800005, Tempat/tgl lahir Subang 26-04-1978, Umur 44, Agama islam, Pendidikan terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Sukahegar, Rt. 011, Rw. 006, Kel/Desa. Neglasari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 22 September 2022 dalam Register Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama Nuryanti lahir di Subang pada tanggal 26 April 1978, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3213075110800005, tertanggal 26 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang;
2. Bahwa pemohon bernama Nuryanti lahir di Subang pada tanggal 26 April 1978, sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah tertanggal 15 Juni 1991 yang di keluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;-
3. Bahwa pemohon bernama Nuryanti, lahir di Subang pada tanggal 26 April 1978, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3213075110800005, Tertanggal 01-08-2022, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
4. Bahwa pemohon bernama Nuryanti lahir di Subang pada tanggal 26 April 1978, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga No. 3213071409120001, tertanggal 08-08-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
5. Bahwa pemohon bernama Nuryanti lahir di Subang pada tanggal 26 April 1978, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akte Nikah

Hal 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 0237/43/VII/2022, tertanggal 19 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;

6. Bahwa Pemohon pernah membuat paspor atas nama Nuryati Bt Sukman Efendi yang lahir di Subang tanggal 11 Oktober 1978 No. B7198227 yang dikeluarkan oleh KJRI JOHOR BAHRU tanggal 30 Agustus 2017 ;
 7. Bahwa pemohon bernama Nuryanti, lahir di Subang pada tanggal 26 April 1978, tertanggal 20 Septembaer 2022, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan desa nomor : KK.01/156/YANMUM/2022, yang dikeluarkan oleh Desa Neglasari Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;
 8. Bahwa terdapat Perbedaan Nama Tanggal dan Bulan Lahir pemohon sebagaimana yang tercantum diatas antara nama tanggal dan bulan lahir di Paspor No. B7198227 atas nama Nuryati BT Sukman Efendi Lahir di Subang, 11 Oktober 1978 dengan Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah, KTP, KK, Akte Kelahiran dan Surat Keterangan dari desa dan Kutipan akte nikah;
 9. Bahwa agar tidak timbulnya kerancuan atas Perbedaan Nama Tanggal dan Bulan Lahir, dan untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi - instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas dan tertib administrasi dikemudian hari, maka pemohon ingin menetapkan perbaikan Nama Tanggal dan Bulan Lahir pemohon Nuryanti lahir di Subang pada tanggal 26 April 1978 dengan Nuryati Binti Sukman Efendi lahir di Subang 11 Oktober 1978 adalah orang yang sama atau satu orang yang sama dan untuk seterusnya akan menggunakan identitas Nuryanti lahir di Subang pada tanggal 26 April 1978 ;
 10. Bahwa pemohon kiranya memerlukan perbaikan terhadap identitas Nama Tanggal dan Bulan Lahir pemohon tersebut guna Keberangkatan ke Luar Negeri dan/atau Ikut Suami;
- Berdasarkan hal – hal tersbut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Perbaikan Nama Tanggal dan Bulan Lahir pemohon yang benar dan sebenarnya adalah Nuryanti lahir di Subang pada tanggal 26 April 1978 sesuai yang tercantum dalam KTP, KK, Akte Kelahiran,

Hal 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah, Kutipan Akte Nikah dan Surat Keterangan dari Desa;

3. Menetapkan bahwa perbaikan dan perubahan Nama Tanggal dan Bulan Lahir pemohon yang sebenarnya tersebut dapat dipergunakan untuk merubah Nama Tanggal dan Bulan Lahir guna pengurusan Surat-surat, Paspor ke Kantor Imigrasi;

4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau : apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3213075110800005, atas nama Nuryanti tertanggal 26 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3213075110800005, atas nama Nuryanti Tertanggal 01-08-2022, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3213071409120001, atas nama kepala keluarga Nuryanti tertanggal 08-08-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pelita Karya tertanggal 15 Juni 1991 atas nama Nuryanti lahir di Subang pada tanggal 26 April 1978, yang di keluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Foto copy paspor atas nama Nuryati Bt Sukman Efendi yang lahir di Subang tanggal 11 Oktober 1978 No. B7198227 yang dikeluarkan oleh KJRI Johor Bahru tanggal 30 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P -5;
6. Foto copy Kutipan Akte Nikah dengan nomor 0237/43/VII/2022, tertanggal 19 Juli 2022 atas nama Nuryanti (istri) dengan Muhammad Ependi Bin Stephen Lee (suami) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Desa nomor : KK.01/156/YANMUM/2022, yang dikeluarkan oleh Desa Neglasari Kecamatan Pagaden

Hal 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Subang, atas nama Nuryanti, selanjutnya diberi tanda bukti P -7;

8. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat Nomor : STPLK/219/IX/2022/ Polsek Pagaden, selanjutnya diberi tanda bukti P -8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 telah diberikan materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pelawan juga mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang yakni Bernama ;

1. Saksi **Muhammad Ependi Bin Stephen Lee**:

- Bahwa saksi adalah Suami dari pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akte Nikah dengan nomor 0237/43/VII/2022, tertanggal 19 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dan memperbaiki identitas di dalam Paspor milik pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama Nuryanti lahir di Subang pada tanggal 26 April 1978;
- Bahwa Nuryanti dan Nuryati Bt Sukman Efendi adalah satu orang yang sama;
- Bahwa pemohon bernama Nuryanti lahir di Subang pada tanggal 26 April 1978 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akte Nikah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama yang semula bernama Nuryanti menjadi Nuryati Bt Sukman Efendi oleh karena saat menjadi TKW pemohon pernah membuat paspor atas nama Nuryati Bt Sukman Efendi No. B7198227 yang dikeluarkan oleh KJRI Johor Bahru tanggal 30 Agustus 2017;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini tujuannya yaitu untuk perbaikan terhadap identitas Nama Tanggal dan Bulan Lahir pemohon tersebut guna Keberangkatan ke Luar Negeri untuk Ikut Suami sehingga Nama dan tanggal lahir pemohon didalam paspor milik pemohon harus diperbaiki ke kantor imigrasi maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Subang;

Hal 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat Perbedaan Nama Tanggal dan Bulan Lahir pemohon sebagaimana yang tercantum di Paspor paspor atas nama Nuryati Bt Sukman Efendi yang lahir di Subang tanggal 11 Oktober 1978 No. B7198227 yang dikeluarkan oleh KJRI Johor Bahru tanggal 30 Agustus 2017, bahwa nama pemohon yang benar adalah Nuryanti lahir di Subang pada tanggal 26 April 1978 sesuai yang tercantum dalam KTP, KK, Akte Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah, Kutipan Akte Nikah dan Surat Keterangan dari Desa;

2. Saksi **Enur Nursobah** :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akte Nikah dengan nomor 0237/43/II/2022, tertanggal 19 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dan memperbaiki identitas di dalam Paspor milik pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama Nuryanti lahir di Subang pada tanggal 26 April 1978;
- Bahwa Nuryanti dan Nuryati Bt Sukman Efendi adalah satu orang yang sama;
- Bahwa pemohon bernama Nuryanti lahir di Subang pada tanggal 26 April 1978 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akte Nikah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama yang semula bernama Nuryanti menjadi Nuryati Bt Sukman Efendi oleh karena saat menjadi TKW pemohon pernah membuat paspor atas nama Nuryati Bt Sukman Efendi No. B7198227 yang dikeluarkan oleh KJRI Johor Bahru tanggal 30 Agustus 2017;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini tujuannya yaitu untuk perbaikan terhadap identitas Nama Tanggal dan Bulan Lahir pemohon tersebut guna Keberangkatan ke Luar Negeri untuk Ikut Suami sehingga Nama dan tanggal lahir pemohon didalam paspor milik pemohon harus diperbaiki ke kantor imigrasi maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Subang;
- Bahwa terdapat Perbedaan Nama Tanggal dan Bulan Lahir pemohon sebagaimana yang tercantum di Paspor paspor atas nama Nuryati Bt Sukman Efendi yang lahir di Subang tanggal 11 Oktober 1978 No.

Hal 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B7198227 yang dikeluarkan oleh KJRI Johor Bahru tanggal 30 Agustus 2017, bahwa nama pemohon yang benar adalah Nuryanti lahir di Subang pada tanggal 26 April 1978 sesuai yang tercantum dalam KTP, KK, Akte Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah, Kutipan Akte Nikah dan Surat Keterangan dari Desa;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Pemohon telah mengajukan pula fotokopi bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga kesemua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Subang memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Sukahegar, Rt. 011, Rw. 006, Kel/Desa. Neglasari, Kecamatan Pagaden, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Subang, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama Nuryanti lahir di Subang pada tanggal 26 April 1978 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akte Nikah milik Pemohon;

Hal 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menggunakan nama yang semula bernama Nuryanti menjadi Nuryati Bt Sukman Efendi oleh karena saat menjadi TKW pemohon pernah membuat paspor atas nama Nuryati Bt Sukman Efendi No. B7198227 yang dikeluarkan oleh KJRI Johor Bahru tanggal 30 Agustus 2017;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini tujuannya yaitu untuk perbaikan terhadap identitas Nama Tanggal dan Bulan Lahir pemohon tersebut guna Keberangkatan ke Luar Negeri untuk Ikut Suami sehingga Nama dan tanggal lahir pemohon didalam paspor milik pemohon harus diperbaiki ke kantor imigrasi maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Subang;
- Bahwa terdapat Perbedaan Nama Tanggal dan Bulan Lahir pemohon sebagaimana yang tercantum di Paspor paspor atas nama Nuryati Bt Sukman Efendi yang lahir di Subang tanggal 11 Oktober 1978 No. B7198227 yang dikeluarkan oleh KJRI Johor Bahru tanggal 30 Agustus 2017, bahwa nama pemohon yang benar adalah Nuryanti lahir di Subang pada tanggal 26 April 1978 sesuai yang tercantum dalam KTP, KK, Akte Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah, Kutipan Akte Nikah dan Surat Keterangan dari Desa;
- Bahwa agar tidak timbulnya kerancuan atas Perbedaan Nama Tanggal dan Bulan Lahir, dan untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi - instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas dan tertib administrasi dikemudian hari, maka pemohon ingin menetapkan perbaikan Nama Tanggal dan Bulan Lahir pemohon Nuryanti lahir di Subang pada tanggal 26 April 1978 dengan Nuryati Binti Sukman Efendi lahir di Subang 11 Oktober 1978 adalah orang yang sama atau satu orang yang sama dan untuk seterusnya akan menggunakan identitas Nuryanti lahir di Subang pada tanggal 26 April 1978

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan yang lainnya dan keterangan saksi menyatakan pada pokoknya terdapat perbedaan dalam penulisan nama pada Paspor Pemohon dengan nama Nuryati dengan yang tertera dalam KT P, KK, Akta Nikah, Ijazah SI dan Akta Kelahiran. Pemohon dengan nama Nuryanti;

Menimbang, bahwa Pemohon Pemohon hendak mengajukan dan atau Penetapan Perbedaan Nama Tanggal dan Bulan Lahir di Buku Paspor, atas nama Nuryati sebagaimana yang tercatat di dalam buku paspor No.

Hal 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B7198227,dirubah Dengan nama Nuryanti adalah Menyatakan Satu Nama Atau Orang yang Sama, Sesuai dengan. KTP, Akta Nikah, Ijazah SI dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan “Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perbaikan Nama Tanggal dan Bulan Lahir pemohon yang benar dan sebenarnya adalah Nuryanti lahir di Subang pada tanggal 26 April 1978 sesuai yang tercantum dalam KTP, KK, Akte Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah, Kutipan Akte Nikah dan Surat Keterangan dari Desa ;
3. Menetapkan bahwa perbaikan dan perubahan Nama Tanggal dan Bulan Lahir pemohon yang sebenarnya tersebut dapat dipergunakan untuk merubah Nama Tanggal dan Bulan Lahir guna pengurusan Surat-surat, PASPOR ke Kantor Imigrasi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Muhamad Hidayatullah, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Nurifah Amaliah, SH, MH..., sebagai Panitera

Hal 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurifah Amaliah, SH, MH.

Muhamad Hidayatullah, S.H.

Biayanya :

Pendaftaran.....	: Rp.	30.000,00
ATK.....	: Rp.	75.000,00
PNBP.....	:Rp.	10.000,00
Penggandaan	: Rp.	8.000,00
Sumpah	: Rp.	20.000,00
R e d a k s i.....	: Rp.	10.000,00
M a t e r i	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)